

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Pelayanan Persampahan / Kebersihan perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/Prt/M/2006 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan Sitem Pengelolaan Persampahan ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
15. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah kabupaten untuk menampung dan memusnahkan sampah di Kabupaten Ngawi.
16. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi Sampah adalah biaya yang dipungut Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Ngawi.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Sampah dipungut retribusi atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut memanfaatkan/menikmati penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan.

Pasal 5

Wajib retribusi sampah adalah orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan dan/atau menikmati penyelenggaraan kebersihan dan pengelolaan sampah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6

Retribusi sampah termasuk jenis retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, volume, dan jangka waktu pelayanan kebersihan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi sampah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Ngawi.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan persampahan / kebersihan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi secara bulanan dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRD Jabatan, atau SKRD Tambahan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

Tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus dapat melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) retribusi terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIII

KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 18

- (1) Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan/kebersihan meliputi :
 - a. mengadakan pembinaan, pengawasan dan petunjuk terhadap pengelolaan kebersihan lingkungan ;
 - b. menentukan dan menyiapkan TPS ;
 - c. menentukan dan menyiapkan TPA ;
 - d. memelihara kebersihan tempat-tempat umum, jalan umum dan saluran ;
 - e. mengangkut sampah dari TPS ke TPA ;
 - f. melaksanakan pengelolaan sampah dan/atau daur ulang sampah ke TPA.
- (2) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan persampahan/kebersihan meliputi :
 - a. mengelola kebersihan terhadap bangunan, halaman, saluran air dan lingkungan di sekitar rumahnya masing-masing ;
 - b. menyediakan tempat sampah pada setiap kendaraannya masing-masing ;
 - c. menyediakan alat penampung kotoran hewan pada setiap kendaraan yang ditarik oleh hewan ;
 - d. menyediakan tempat sampah bagi pedagang/pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya dengan cara dijinjing, dipikul atau didorong ;
 - e. membersihkan tempat yang telah dipakai untuk menyelenggarakan kegiatan tertentu khususnya pada tempat-tempat umum ;
 - f. membuang sampah ke TPS, kecuali bagi masyarakat yang menghasilkan sampah lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) ton atau 1 (satu) m³ (meter kubik) per hari maka harus dibuang langsung ke TPA.
- (3) Kewajiban dan tanggungjawab pengelola pasar dalam pengelolaan persampahan/kebersihan yaitu membuang sampah di lingkungan pasar masing-masing ke TPA.
- (4) Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa/kelurahan dalam pengelolaan persampahan/kebersihan yaitu dengan membentuk satuan tugas kebersihan

BAB XV LARANGAN

Pasal 19

Setiap Badan dan/atau orang dilarang :

- a. membuang dan atau membakar sampah di pekarangan atau tempat lain yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan disekitarnya ;
- b. membuang sampah di sungai, selokan/got/parit, tempat-tempat umum, bahu jalan dan/atau trotoar ;
- c. melakukan corat-coret atau kegiatan lain yang dapat merusak/mengganggu keindahan, kenyamanan dan ketertiban umum.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa dulu catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen lain yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka / saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Daerah Tingkat II Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Retribusi Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 1999 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 21 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 2011 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Bahwa untuk mengelola sampah agar mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Untuk mewujudkan gagasan tersebut diperlukan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sangat diperlukan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.


- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
ayat (1) cukup jelas
ayat (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat dilakukan misalnya dengan cara wajib retribusi diperbolehkan membayar dengan cara mengangsur, Pengurangan retribusi dapat diberikan misalnya jika wajib retribusi tertimpa musibah pencurian/kehilangan barang dengan dibuktikan keterangan dari instansi yang berwenang, sedangkan pembebasan retribusi antara lain dapat diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa musibah bencana alam atau kerusuhan.
ayat (3) cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

No.	Kelompok Pelanggan	Tarif (Rp.)	Satuan	Ket.
1	2	3	4	5
a.	Perumahan yang berlokasi di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan / ibukota kabupaten	2.000	bulan	
b.	Perumahan yang berlokasi tidak di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan / ibukota kabupaten	1.500	bulan	
c.	Pedagang kaki lima	1.500	bulan	
d.	Toko kecil, atau peracangan	2.500	bulan	dengan luas lahan sampai dengan 9 m ² (sembilan meter persegi)
e.	Toko sedang	5.000	bulan	dengan luas lahan sampai dengan 15 m ² (lima belas meter persegi)
f.	Mini market atau toko besar	20.000	bulan	dengan luas lahan sampai dengan 100 m ² (seratus meter persegi)
g.	Swalayan/super market	30.000	bulan	dengan luas lahan lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi)
h.	Hotel	30.000	bulan	
i.	Losmen	10.000	bulan	
j.	Warung	3.000	bulan	
k.	Rumah makan/restoran	20.000	bulan	
l.	Pabrik/industri	10.000	bulan	dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m ² (lima ribu meter persegi)
m.	Pabrik/industri	30.000	bulan	dengan luas lahan 5.000 m ² (lima ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi)
n.	Pabrik/industri	40.000	bulan	dengan luas lahan 15.000 m ² (lima belas ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi)
o.	Pabrik/industri	50.000	bulan	dengan luas lahan 20.000 m ² (dua puluh ribu meter persegi) sampai dengan 25.000 m ² (dua puluh lima ribu meter persegi)
p.	Pabrik/industri	75.000	bulan	dengan luas lahan lebih dari 25.000 m ² (dua puluh lima ribu meter persegi)
q.	Rumah fitness atau tempat kebugaran	10.000	bulan	
r.	Salon kecantikan	5.000	bulan	
s.	Rumah/tempat potong rambut	2.000	bulan	
t.	Tempat rekreasi	15.000	bulan	
u.	Stasiun kereta api atau di sub terminal	20.000	bulan	

1	2	3	4	5
v.	Terminal Bis	50.000	bulan	
w.	Tempat pengisian bahan bakar (SPBU)	10.000	bulan	
x.	Rumah Sakit	25.000	bulan	
y.	Poliklinik, Balai kesehatan atau rumah bersalin	10.000	bulan	
z.	Puskesmas	7.500	bulan	
aa.	Kegiatan tertentu yang diselenggarakan di tempat umum	30.000	kegiatan	
ab.	Kantor Pemerintah	5.000	bulan	
ac.	Pedagang tidak tetap yang melakukan kegiatan pada acara-acara tertentu	1.000	hari	
ad.	Bengkel mobil /show room	15.000	bulan	
ae.	Bengkel sepeda motor	7.500	bulan	
af.	Gudang	10.000	bulan	
ag.	Garasi mobil penumpang umum	10.000	bulan	
ah.	Kantor swasta	6.000	bulan	
ai.	Pengangkutan sampah langsung ke TPA	3.500	m ³	

BUPATI NGAWI,



BUDI SULISTYONO